



P U T U S A N

Nomor 346/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

'XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX', umur 48 tahun, laki-laki, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Cempaka Putih Utara RT008/RW002, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, NIK:3171032001750001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dicky Tambatua Silalahi, S.H., Yetti Qeren Hapuhq Simamora, S.H., M.H., Conny Rita Siahaan, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum DTS & PARTNERS, berdomisili hukum di Jalan Howitzer Raya No 2A, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2023 selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Melawan

'XXXXX XXXXX XXXXXXXX', umur 45 tahun, Perempuan, agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat dahulu di Jalan Cempaka Putih Utara RT.008/RW.002, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, NIK:3171035403780009, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya/tempat tinggalnya, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah meneliti dan mempelajari bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juni 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Hal.1 dari 14 hal. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PN.Jkt/Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 06 Juni 2023 di bawah register perkara Nomor 346/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Probolinggo pada tanggal 09 Oktober 2004 dan perkawinan Penggugat dan Tergugat kemudian telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta di Jakarta Pusat, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 133/108/2004 bertanggal 18 September 2020, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan suami-isteri yang sah menurut hukum;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah lahir 1 (satu) orang anak, yaitu bernama :
 - **Jonathan Alvaro Meyer Siahaan**, Laki-Laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 28 Juni 2008, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor:15123/KLU/JP/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan
3. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis, sehingga menunjukkan keluarga yang bahagia sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Bahwa namun kemudian, sejak tahun 2011 kehidupan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terusik karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga Penggugat merasa tersiksa lahir dan batin;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan sikap dan tingkah laku yang tidak baik dari Tergugat selaku isteri, ibu rumah tangga dan selaku ibu dari anak Penggugat dan Tergugat. Tidak adanya kesepahaman dalam hidup berumah tangga, boros dalam penggunaan uang sehingga Penggugat merasa sangat tertekan dan tidak bahagia hidup bersama sebagai suami isteri dengan Tergugat;
6. Bahwa akibat dari sikap dan perilaku Tergugat tersebut menyebabkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga tidak ada rasa cinta lagi, dan sudah pisah rumah sejak tahun 2011 hingga saat ini dan tidak ada tanda-tanda akan bersatu kembali karena sikap dan perilaku Tergugat tidak dapat berubah;

Hal.2 dari 14 hal. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PN.Jkt/Pst.



7. Bahwa demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat tetap selalu bersabar dan menasehati Tergugat agar dapat berubah baik kemudian, namun hingga saat ini Tergugat tidak ada menunjukkan perubahan sikap meskipun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2011 (kurang lebih sudah 12 tahun) dan sudah tidak peduli lagi dengan Peggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa puncaknya pertengahan tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan/cecok besar karena kondisi Penggugat sedang sakit, Penggugat meminta penjelasan kepada Tergugat terkait uang simpanan/tabungan antara Penggugat dan Tergugat untuk di gunakan biaya berobat, Tergugat tidak merespon dengan baik Tergugat malah marah dan pergi meninggalkan rumah, tanpa melihat kondisi Penggugat sedang sakit, dan tidak pernah kembali lagi;
9. Bahwa meskipun keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kembali antara Penggugat dan Tergugat tetapi juga tidak berhasil, bahkan pertengkaran semakin terjadi terus menerus dan semakin memuncak;
10. Bahwa oleh karena pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, yang tidak memungkinkan lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai dan bahagia sebagai suami isteri, maka Penggugat mengajukan permohonan perceraian ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
11. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus bahkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat, sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan kebahagiaan dan karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan sebagai suami-isteri, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cukup beralasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
12. Bahwa oleh karena itu, maka setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, agar memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta di Jakarta Pusat, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu dan mengeluarkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Hal.3 dari 14 hal. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PN.Jkt/Pst.



13. Bahwa kemudian, sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor : 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, maka Penggugat maupun Tergugat wajib melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta di Jakarta Pusat tentang putusan perceraian ini dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap guna kepentingan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa sehubungan dengan perceraian Penggugat dan Tergugat maka guna pemeliharaan, perawatan, pengasuhan dan demi masa depan terbaik anak yang masih kecil (berumur 15 tahun) yang bernama **Jonathan Alvaro Meyer Siahaan** patut dan beralasan hukum untuk ditetapkan dibawah pengasuhan Penggugat;
15. Bahwa gugatan dalam perkara ini diajukan berdasarkan fakta dan dasar yang benar, maka beralasan menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memanggil kedua belah pihak yang berpekar untuk duduk bersidang sekaligus memeriksa dan mengadili perkara ini pada suatu hari yang ditetapkan untuk itu serta mengambil putusan yang dalam amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 09 Oktober 2004 dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta di Jakarta Pusat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 09 Oktober 2004, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan 1 (satu) set salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta di Jakarta Pusat, untuk dicatat pada daftar perceraian yang disediakan untuk itu dan selanjutnya mengeluarkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta di Jakarta Pusat tentang putusan perceraian ini dalam tenggang waktu 60

Hal.4 dari 14 hal. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PN.Jkt/Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap, guna kepentingan akta perceraian Penggugat dan Tergugat;

5. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh/pemeliharaan dan wali terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Jonathan Alvaro Meyer Siahaan** ;
6. Menyatakan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai menurut hukum;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil melalui mass media (Koran Harian Rakyat Merdeka) terbit tanggal 20 Juni 2023 dan 21 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat dipersidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya dalam sidang pemeriksaan perkara ini, sehingga untuk proses mediasi maupun perdamaian yang akan diusahakan oleh Majelis Hakim di persidangan sudah tidak mungkin lagi dapat dilaksanakan, dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, yaitu dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan yang sebelumnya Kuasa Penggugat me-renvoi surat gugatan pada halaman 4, yang sebelumnya tertulis Penggugat dan diganti Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup berupa :

1. Bukti P-1 : foto copy dari foto copy, KARTU KELUARGA NO.3171032101099906, Nama Kepala Keluarga ROBERTSON M. SIAHAAN, Alamat Jl. Cempaka Putih Utara Rt.008/Rw.002 Kel. Cempaka Baru, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat;
2. Bukti P-2 : foto copy sesuai asli, KARTU TANDA PENDUDUK Atas Nama: ROBERTSON M. SIAHAAN, NIK: 3171032001750001, Alamat.J Cempaka Putih Utara Rt.008/Rw.002 Kel. Cempaka Baru. Kec. Kemayoran Jakarta Pusat;

Hal.5 dari 14 hal. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PN.Jkt/Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : foto copy sesuai asli, KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No.133/108/2004 di PROBOLINGGO Tanggal 18 Oktober 2004 Antara ROBERTSON M. SIAHAAN dengan 'XXXXX XXXXX XXXXXXXX';
4. Bukti P-4 : foto copy dari foto copy, KARTU TANDA PENDUDUK, atas Nama : 'XXXXX XXXXX XXXXXXXX' NIK : 3171035403780009, Alamat.Jl. Cempaka Putih Utara Rt.008/Rw.002 Kel. Cempaka Baru, Kec. Kemayoran Jakarta Pusat;
5. Bukti P-5 : foto copy dari foto copy, KUTIPAN AKTE KELAHIRAN Nomor 15123/KLU/JP/2008, Atas nama: JONATHAN ALVARO MEYER SIAHAAN di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2008;
6. Bukti P-6 : foto copy sesuai asli, SURAT PERNYATAAN PERCERAIAN yang dibuat dan di tanda tangani diatas materai oleh kedua Belah Pihak,yaitu : ROBERTSON M. SIAHAAN dengan 'XXXXX XXXXX XXXXXXXX' tertanggal 20 April 2022;
7. Bukti P-7 : foto copy sesuai asli, SURAT PERNYATAAN, Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh 'XXXXX XXXXX XXXXXXXX' diatas materai. Surat pernyataan bahwa 'XXXXX XXXXX XXXXXXXX' sudah putus hubungan suami istri dengan ROBERTSON M. SIAHAAN sejak Juli 2011.

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di persidangan Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi **YACUB SIAHAAN**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena mama Penggugat dengan mama saksi adalah kakak beradik;
 - Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Cempaka Putih.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak Laki-laki dari hasil perkawinan mereka yang bernama Jonathan;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga mereka tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran.

Hal.6 dari 14 hal. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PN.Jkt/Pst.



- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran mereka sebanyak 2 (dua) kali, pada saat saksi datang berkunjung ke rumah mereka di Cempaka Putih.
- Bahwa Tergugat selalu masuk ke kamar apabila keluarga Penggugat datang berkunjung kerumah mereka.
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selalu masalah keuangan (boros), karena Tergugat menghabiskan seluruh uang yang diberikan setiap bulannya, diluar dari uang belanja bulanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, dan Tergugat yang meninggalkan rumah beserta anak mereka;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah beserta anak mereka sudah lebih 10 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering datang kerumah Penggugat dan saksi tidak pernah bertemu/melihat Tergugat. Saksi bertanya pada Penggugat dan Penggugat menceritakan bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dengan membawa serta anak mereka.
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui tempat tinggal atau keberadaan Tergugat sampai saat ini.

2. Saksi **BUNGA R. NAINGGOLAN**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik dari ibu Penggugat (saksi tantenya Penggugat).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Probolinggo.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Cempaka Putih.
- Bahwa Saksi ada beberapa kali datang ke rumah Penggugat dan Tergugat dan melihat bahwa hubungan mereka tidak baik, sebab Penggugat dan Tergugat tidak saling bicara (diam-diaman);
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Ibu Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.

Hal.7 dari 14 hal. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PN.Jkt/Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah lama ditinggal Tergugat. Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak mereka. Nama anaknya Jonathan;
- Bahwa sampai saat ini, Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 29 September 2023 dan selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai di dalam Berita Acara persidangan yang mempunyai relevansi dipandang sebagai telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut menurut Undang-Undang ternyata tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka dengan demikian Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama gugatan Penggugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 1 sampai dengan angka 15, yang pada akhirnya Penggugat memohonkan hal-hal sebagaimana dalam petitum surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam setiap perkara perceraian terdapat 2 (dua) dalil pokok yang harus dibuktikan oleh Penggugat yaitu :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terdapat ikatan perkawinan yang sah menurut ketentuan Undang-undang ?;
2. Apakah terdapat cukup alasan-alasan menurut hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ?

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Hal.8 dari 14 hal. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PN.Jkt/Pst.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Noch. Mandey, yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 133/108/2004, tertanggal 18 September 2020, dengan demikian benar antara Penggugat dan Tergugat terdapat ikatan perkawinan yang sah menurut ketentuan Undang-Undang dan dalil pokok gugatan yang pertama dapat dibuktikan oleh Penggugat dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama JONATHAN ALVARO MEYER SIAHAAN, yang lahir di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2008 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 15123/KLU/JP/2008, tertanggal 11 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat (Vide alat bukti surat P- 5);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dalil pokok gugatan kedua yaitu apakah terdapat cukup alasan-alasan menurut hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian telah diatur secara tegas dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri sedangkan untuk tatacara lebih lanjutnya telah dicantumkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian terjadi karena alasan-alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Hal.9 dari 14 hal. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PN.Jkt/Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil-dalil tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan upaya pembuktian Penggugat melalui alat bukti surat dan saksi-saksinya maka Majelis Hakim dapat memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdapat perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Noch. Mandey di Probolinggo yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 133/108/2004, tertanggal 18 September 2020, dengan demikian benar antara Penggugat dan Tergugat terdapat ikatan perkawinan yang sah menurut ketentuan Undang-undang dan dalil pokok gugatan yang pertama dapat dibuktikan oleh Penggugat dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama JONATHAN ALVARO MEYER SIAHAAN, yang lahir di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2008 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 15123/KLU/JP/2008, tertanggal 11 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup harmonis, tetapi dalam kehidupan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan puncaknya pertengahan tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan/cecok besar karena kondisi Penggugat sedang sakit, Penggugat meminta penjelasan kepada Tergugat terkait uang simpanan/tabungan antara Penggugat dan Tergugat untuk di gunakan biaya berobat, Tergugat tidak merespon dengan baik Tergugat malah marah dan pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat, tanpa melihat kondisi Penggugat sedang sakit, dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti karena mereka menikah dengan sah, akan tetapi ikatan bathinnya ternyata tidak mengandung *middel* (perekat) cinta kasih, keutuhan mereka tidak mungkin untuk dipaksakan sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa :

Hal.10 dari 14 hal. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PN.Jkt/Pst.



“ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat dan berkeyakinan apa yang dialami oleh Penggugat selama ini telah memenuhi alasan-alasan untuk melakukan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tepat dan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, beralasan hukum untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Noch. Mandey di Probolinggo yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 133/108/2004, tertanggal 18 September 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sehingga petitum gugatan sebagaimana petitum angka 2 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk didaftarkan Putusan Perceraian tersebut dalam suatu daftar yang disediakan untuk itu serta mengeluarkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat, dimana berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu maka Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan melaksanakannya dan akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga petitum angka 3 inipun harus dikabulkan pula;

Hal.11 dari 14 hal. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PN.Jkt/Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula petitum angka 4 yang menyatakan memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta di Jakarta Pusat tentang putusan perceraian ini dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap, guna kepentingan akta perceraian Penggugat dan Tergugat, dan karena hal ini telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka petitum angka 4 inipun harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 yang pada pokoknya memohonkan agar Tergugat sebagai pemegang hak asuh/pemeliharaan dan wali terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama JONATHAN ALVARO MEYER SIAHAAN, yang lahir di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2008 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 15123/KLU/JP/2008, tertanggal 11 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, dan oleh karena terdapat fakta Anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari Penggugat sebagai ibu yang telah melahirkan dan selama ini memelihara, merawat dan memperhatikan, sehingga sangat pantas dan layak apabila Pengadilan menetapkan perwalian dan hak asuh anak tersebut berada pada Tergugat sebagai ibu dari anak tersebut; Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu Putusan MARI No. 239K/Sip/1968, tertanggal 15 Maret 1969 yang menyatakan:

“...Pemeliharaan anak yang masih kecil tersebut memerlukan waktu yang banyak guna pengawasannya dan perlu suatu ketelatenan dan ini hanya terdapat pada naluri seorang ibu kandung.”

Demikian juga dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu pada Putusan MARI No. 102K/Sip/1973, tertanggal 24 Maret 1975 yang pada pokoknya menyatakan:

“...Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang lebih berhak untuk merawat dan mengasuh

Hal.12 dari 14 hal. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PN.Jkt/Pst.



anak yang masih dibawah umur adalah ibu kandungnya, dimana hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana cara Penggugat dan Tergugat mengasuh dan memelihara si Anak, maka sudah sepatutnya hak asuh dan perwalian anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Tergugat selaku ibu dari Anak dan selaku orang tua yang lebih memperhatikan dan membiayai kebutuhan makan dan kesehatan Anak yang masih dibawah umu, maka petitum angka 5 inipun haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang menyatakan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai menurut hukum, dan karena Penggugat sendiri yang memohonkan hal tersebut, maka petitum angka 6 inipun haruslah dikabulkan yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Dengan mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut menurut Undang-undang tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 09 Oktober 2004 dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta di Jakarta Pusat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 09 Oktober 2004, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan 1 (satu) set salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta di Jakarta Pusat, untuk dicatat pada daftar perceraian yang disediakan untuk itu dan selanjutnya mengeluarkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta di Jakarta Pusat tentang putusan perceraian ini dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap, guna kepentingan akta perceraian Penggugat dan Tergugat;

Hal.13 dari 14 hal. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PN.Jkt/Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh/pemeliharaan dan wali terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Jonathan Alvaro Meyer Siahaan** ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.220.000,- (empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, oleh kami Bintang AI, S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua, Buyung Dwikora, S.H., M.H dan Yusuf Pranowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Eko Nurcahyo P., S.H. selaku Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Bintang AI, S.H., M.H.

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eko Nurcahyo P., S.H.

Rincian biaya-biaya	
Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya Proses	Rp 150.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
Meterai	Rp 10.000,-
Biaya Panggilan.....	Rp4.000.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
<u>PNBP Surat Kuasa</u>	<u>Rp 10.000,-</u>
J u m l a h.....	Rp4.220.000,-

(empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal.14 dari 14 hal. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2023/PN.Jkt/Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

